



P U T U S A N

NOMOR : 48/B/2013/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani Nomor 45 Makassar telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

D O R C E, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kompleks BTN Merdeka Blok D No.5 Kota Palopo, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **JAMALUDDIN, SH** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok H.663, Jalan Kerukunan Selatan 7 No.20, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 September 2012, yang untuk selanjutnya disebut sebagai-----

TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING;

M E L A W A N

1. IR. JOHN ERNEST TODING, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Metro Alam VIII/PF.4, RT.0009/RW.015, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. **Dr. FLORIDA IRENE FODING, MARS**, Kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Selat Bali Blok E
10/1-2 Kav. AL Duren Sawit Jakarta
Timur;-----

Dalam Hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
bernama;-----

1. **LUKMAN S.WAHID,**
SH;-----

2. **ILYAS BILLAH, SH.**
MH;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara dan Penasehat Hukum, berkantor dan berkedudukan di
Jalan Andi Makkulau No.86-A, Kota Palopo, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2012, yang untuk selanjutnya
disebut sebagai---**PENGGUGAT/TERBANDING;**

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO, Berkedudukan
di Jalan Andi Djemma Nomor 124 Kota Palopo, yang dalam hal
ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
bernama;-----

1. **MUHAMMAD ASDHAR, SH. MH.**, jabatan Kepala Seksi
Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan, Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi
Selatan;-----

2. **ASIH LESTARI, SH.**, jabatan Staf Seksi Pengkajian
dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi

Selatan;-----

3. NANY JUMAWATY, SH., Jabatan Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi

Selatan;-----

4. INDRIANI PUSTIKAWATI, SH., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Palopo;-----

Keempatnya memilih alamat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, Jalan Cenderawasih No.438 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1456/600-73/IX/2012, tanggal 17 September 2012, yang untuk selanjutnya di sebut sebagai-----

TERGUGAT/TURUT TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 48/Pen/2013/PT.TUN.MKS. perkara Nomor : 48/B/2013/PT.TUN.MKS, tanggal 29 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 44/G.TUN/2012/PTUN.Mks , tanggal 09 Januari 2013 ;

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 44/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat
Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat
yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan B serta surat-surat
lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar Nomor : 44/G.TUN/2012/PTUN.Mks., tanggal 09 Januari 2013
dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai
berikut;-----

MENGADILI:

Dalam

Eksepsi :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II

Intervensi ;-----

Dalam Pokok

Perkara :----- 1.

Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 00145/Kel. Pajalesang,
tanggal 18 Juni 2010, Surat Ukur Nomor 151/Pajalesang/2010 tanggal 10
Mei 2010 atas nama

Dorce;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mewajibkan kepada Penggugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor:

00145/Kel. Pajalesang, tanggal 18 Juni 2010, Surat Ukur Nomor:151/
Pajalesang/2010 tanggal 10 Mei 2010 atas nama Dorce;-----

- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.292.000,- (Tujuh juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);-----
-

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 09 Januari 2013 tanpa dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi maupun Kuasa hukumnya, Putusan tersebut telah diberitahukan kepada para pihak dengan Surat Pemberitahuan Putusan tanggal 15 Januari 2013;-----

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Pemohon Banding, terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Tergugat II Intervensi melalui Kuasa hukumnya pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Para Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 44/G.TUN/2012/PTUN.Mks., tanggal 04 Maret 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan perkara Nomor : 44/G.TUN/ 2012/ PTUN.Mks., dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2013 tanpa dihadiri oleh kuasa Para Penggugat, kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan Amar Putusan Perkara a quo kepada para pihak yang berperkara dengan surat tercatat pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013;-----

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Januari 2013 dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding terbukti masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding Tergugat II Intervensi/Pembanding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam sengketa ini telah memutuskan dengan Amar sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M E N G A D I L I :

Dalam

Eksepsi :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II

Intervensi ;-----

Dalam Pokok

Perkara :-----1.

Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 00145/Kel. Pajalesang, tanggal 18 Juni 2010, Surat Ukur Nomor 151/Pajalesang/2010 tanggal 10 Mei 2010 atas nama Dorce;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 00145/Kel. Pajalesang, tanggal 18 Juni 2010, Surat Ukur Nomor:151/Pajalesang/2010 tanggal 10 Mei 2010 atas nama Dorce;-----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.292.000,- (Tujuh juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);-----

Meimbang, bahwa adapun dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama adalah bahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah , khususnya pasal 12 ayat (1), pasal 13 ayat (1) dan (4), pasal 17 ayat (2), yang berbunyi:-----

Pasal 12 ayat

(1) :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keputusan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali,
meliputi :-----

- a. Pengumpulan dan Pengolahan data Fisik;-----
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya;-----
- c. Penerbitan Sertipikat;-----
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis;-----
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen;-----

Pasal 13 ayat
(1) :-----

- Pendaftaran untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik;-----

Pasal 13 ayat
(4) :-----

- Pendaftaran tanah secara sporadic dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan;-----

Pasal 17 ayat
(2) :-----

- Dalam penetapan bidang tanah pada pendaftaran secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadic diupayakan pemetaan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Para Penggugat/Terbanding tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra

Memori

Banding;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 44/G.TUN/2012/P.TUN.Mks tanggal 09 Januari 2013 maka dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2013 diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa tanah yang menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor :00145/Kel. Pajalesang tanggal 18 Juni 2010, Surat Ukur Nomor : 151/Pajalesang/2010 tanggal 10 Mei 2010 atas nama Dorce adalah berasal dari Tanah Negara;-----
- Bahwa pada persidangan pada tanggal 23 Nopember 2012 dilokasi Objek Sengketa para pihak menunjuk lokasi yang sama, yang mana Objek Sengketa dikuasai oleh Para Penggugat dengan mendirikan sebuah rumah panggung yang ditempati oleh saudara Sattu atas seijin Para Penggugat dan ditanami pohon kelapa, mangga yang umurnya ± 20 Tahun yang hasilnya diambil oleh Para Penggugat;-----
- Bahwa tanah objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 00145/Kel.Pajalesang tanggal 18 Juni 2010, surat ukur Nomor : 151/Pajalesang/2010 tanggal 10 Mei 2010 atas nama Dorce tidak pernah dikuasai oleh Dorce;-----
- Bahwa tidak ditemukan permohonan atas nama Dorce;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan aturan hukum dasarnya, maka pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga harus dipertahankan dan dikuatkan;-----

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 44/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut dikuatkan, maka Tergugat II Intervensi/Pembanding adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan ini;-----

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lainnya yang terkait;-----

MENGADILI :

- Menerima secara formal permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 44/G.TUN/2012/PTUN.Mks., tanggal 09 Januari 2013 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari **Selasa**, tanggal **13 Agustus 2013**, oleh kami : **ASMIN SIMANJORANG, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD ROMLI, SH.**, dan **MOH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HUSEIN ROZARIUS, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
dan Putusan diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **20 Agustus 2013** dalam
sidang yang terbuka untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan
dibantu oleh **ROHANI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh para pihak yang
bersengketa _____ ataupun
kuasanya:-----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

t.t.d

Meterai/t.t.d

ACHMAD ROMLI, SH.
SH.MH

ASMIN SIMANJORANG,

t.t.d

MOH.HUSEIN ROZARIUS,SH.MH.

Panitera Pengganti

t.t.d

ROHANI, SH

Hal 11 dari 10 hal. Put. No. 44/B/2013/PT TUN Mks.



Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 48/B/2013/PT.TUN.MKS

1. Meterai PutusanRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. LegesRp. 5.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....Rp. 234.000,-

J u m l a h

Rp. 250.000,- _____

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*